



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

P U T U S A N

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **AGUS PRIYONO**
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 10 Mei 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)

Alamat :



Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR I**

Nama : **DOMINGGUS OKTAVIANUS TOBU KIIK**
Tempat, Tanggal Lahir : Atambua, 30 Oktober 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)

Alamat :



Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR II**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PELAPOR.**

Melalui kuasa hukumnya yang bernama ZULHAM EFFENDI, S.H. dan MANGAPUL SILALAH, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Tim Advokasi Partai Rakyat Adil Makmur berkedudukan di Jalan Bacang No. C310 RT 07 RW 06, Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, domisili elektronik: primadpp@gmail.com, nomor telepon:

081290992071, berdasarkan Surat Kuasa khusus Tanggal 6 Maret 2023 dan Tanggal 9 Maret 2023.

Melaporkan,

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.29, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. LAPORAN PELAPOR

Pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu pada Tanggal 8 Maret 2023 dan telah membacakan laporan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 14 Maret 2023. Adapun uraian laporannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan juga merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) berbadan hukum yang telah mendaftar untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Terlapor. Pelapor telah mengikuti proses pendaftaran dan tahapan pemilu yang selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi oleh Terlapor melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Hasil verifikasi Administrasi Partai Politik ditetapkan oleh Terlapor melalui BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta LAMPIRAN (vide **Bukti P-1**), yang menyatakan bahwa Pelapor dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sehingga tidak dapat mengikuti verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024.
2. Bahwa verifikasi Administrasi Partai Politik yang dilakukan Terlapor kepada

Pelapor dilakukan secara tidak cermat, tidak profesional, tidak teliti dan bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Pemilu. Oleh karena itu Pelapor mengajukan Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan menguji BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta LAMPIRAN melalui BAWASLU RI, sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu tertanggal 20 Oktober 2022 dengan Nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 (vide **Bukti P-2**). Seluruh kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan Terlapor dalam melakukan verifikasi administrasi Partai Politik terhadap Pelapor dijadikan alasan untuk menguji verifikasi Administrasi Partai politik yang dilakukan Terlapor. Atas sengketa Proses yang diajukan Pelapor, BAWASLU RI telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tanggal 4 November 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;*
2. *Membatalkan Berita Acara KPU Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022;*
3. *Memerintahkan Termohon agar memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1x24 jam;*
4. *Memerintahkan Termohon untuk memberitahukan Pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik peserta Pemilu dimulai;*
5. *Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan Oleh Pemohon;*
6. *Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan;*

7. *Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;*
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Bawaslu jelas menyatakan banyak perbuatan salah, tidak cermat, tidak teliti, tidak profesional, dan tidak adil yang dilakukan Terlapor merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Bawaslu *a quo* dalam halaman 157 s.d. halaman 158, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti dalil-dalil Pemohon dan Termohon di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa perubahan persentase data keanggotaan Pemohon pada SIPOL menjadikan data pada SIPOL tidak memenuhi prinsip kepastian hukum untuk dijadikan dasar penetapan status dan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi terhadap persyaratan Partai Politik. Oleh karena itu, Majelis Adjudikasi berpendapat guna memberikan kepastian hukum, Termohon harus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan dan kemudian dilakukan verifikasi administrasi dengan mengacu pada data serta persentase keterpenuhan persyaratan pada SIPOL yang tidak berubah-ubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti serta dalil-dalil Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa dalil mengenai permasalahan SIPOL dapat dibuktikan sebagian dan beralasan hukum.

Begitu juga dalam pertimbangan hukum putusan Bawaslu *a quo* halaman 163 s.d. halaman 166, yang berbunyi:

Menimbang, bahwa secara pokok, yang menjadi dasar pertimbangan ialah adanya hak konstitusional yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

- a. *Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*
- b. *Pasal 28D ayat 1: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
- c. *Pasal 28D ayat 3: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
- d. *Pasal 28I ayat 2: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;*

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat penegasan terhadap keberadaan kepentingan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis. Dimana hal ini dinyatakan tegas dalam Pasal 281 ayat 5 sebagai: "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terdapat pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dimana dalam bagian pertimbangan dinyatakan tegas perihal kewajiban menjunjung tinggi perlakuan yang tidak diskriminatif. Lengkapnya bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor UU No. 2 Tahun 2011 khususnya dalam Pasal 12 huruf a dinyatakan dengan tegas bahwa: "Partai Politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tentang Pemilu, khususnya dalam Pasal 2 telah ditegaskan bahwa: "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tentang Pemilu telah dinyatakan dengan tegas bahwa Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip sebagai berikut yakni prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Menimbang, bahwa keberadaan SIPOL sebagai suatu aplikasi yang dihadirkan Oleh KPU sebagai instrumen untuk mendata partai politik dan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi terobosan yang baik dalam menghadirkan efisiensi penyelenggaraan pemilu. Namun demikian keberadaan SIPOL dalam maksud yang demikian harus dapat dijamin mampu mengedepankan prinsip aksesibilitas dan kepastian kemudahan penggunaan;

Menimbang, bahwa selain daripada yang dikemukakan di atas maka keberadaan SIPOL harus dipastikan dapat diukur dari aspek validitasnya. Hal ini sangat penting demi pemenuhan terhadap prinsip penyelenggaraan pemilu Oleh penyelenggara pemilu yang diantaranya meliputi prinsip berkepastian hukum, profesional, dan akuntabel. Sehingga segenap persoalan teknis yang terkait dengan permasalahan SIPOL ini seharusnya tidak terjadi demi terpenuhinya prinsip berkepastian hukum, profesional, dan akuntabel;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, penyelenggara pemilu yang menyediakan SIPOL wajib mengelolanya dengan baik dan memastikan bahwa SIPOL sebagai suatu aplikasi tidak mengalami kendala dalam penggunaannya oleh para pihak yang berkepentingan yakni partai politik;

Menimbang, bahwa seyogyanya dalam suatu keadaan yang khusus ketika tidak terhindarkan kendala teknis maka menjadi suatu kewajiban bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sebagai penyedia aplikasi SIPOL untuk menyediakan mekanisme lain bagi pengguna SIPOL. Mekanisme yang lain tersebut termasuk memberikan kesempatan atau waktu tambahan maupun waktu pengganti yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk memenuhi haknya dalam menggunakan SIPOL. Hal tersebut merupakan bentuk pemenuhan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sebagai pihak yang mengelola aplikasi SIPOL;

Menimbang, bahwa pengutamaan penggunaan aplikasi SIPOL Oleh KPU dengan potensi permasalahan teknis, sudah sewajibnya memperhatikan pula keberadaan hak konstitusional terkait kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menimbang, bahwa keberadaan pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 12 huruf a menyatakan bahwa "Partai Politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara", merupakan hal yang prinsip untuk dilaksanakan. Sehingga pengutamaan penggunaan SIPOL oleh KPU sudah sewajibnya memperhatikan keterlaksanaan dan keberadaan hak Partai Politik.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta persidangan dan alat bukti serta dalil-dalil Pemohon dan Termohon mengenai permasalahan SIPOL dan verifikasi administrasi di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa meskipun permasalahan pelaksanaan teknis verifikasi administrasi tidak terbukti dan tidak beralasan namun karena proses tersebut didasarkan pada data SIPOL yang tidak berkepastian hukum, Majelis Adjudikasi berpendapat Termohon harus

memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dengan didasarkan pada data dan persentase pada SIPOL yang utuh dan tidak berubah-ubah.

4. Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu *a quo*, jelas dan terbukti Terlapor telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pelapor dan bermakna Terlapor tidak cakap atau tidak mampu untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU Pemilu.
5. Bahwa pasca Putusan Bawaslu *a quo*, Terlapor menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 460 Tahun 2022 tanggal 8 November 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD sebagai Tindak Lanjut Putusan Bawaslu RI terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia, beserta Lampiran (vide **Bukti P-3**). Terlapor memberitahukan kepada Pelapor tentang Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke Dalam SIPOL, sebagaimana yang terdapat dalam Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke Dalam SIPOL (vide **Bukti P-4**) (selanjutnya disebut **Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022**), khusus pada konsideran angka 2, yaitu:
 - a. Perbaikan data dan dokumen persyaratan meliputi dokumen persyaratan kepengurusan, rekening dan kantor hanya dapat dilakukan terhadap data dan dokumen persyaratan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022;
 - b. Hasil verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan meliputi dokumen persyaratan kepengurusan, rekening, kantor dan keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 tidak dapat dilakukan perubahan/perbaikan;
 - c. Hasil verifikasi administrasi keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita

Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 **tidak dapat dilakukan perubahan/perbaikan**; dan

- d. Penambahan data baru diperkenankan hanya data keanggotaan.
6. Bahwa Terlapor yang telah menerbitkan Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022, khususnya pada angka 2 huruf c dan huruf d, menunjukkan Terlapor tidak patuh dalam menjalankan Putusan Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022, yang memerintahkan kepada Terlapor untuk memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1X24 jam dan memerintahkan Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh Pelapor (Vide Amar Putusan Bawaslu RI angka 2, angka 3 dan angka 5).
7. Bahwa demikian juga Terlapor dalam melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan didasarkan pada Dokumen Persyaratan Keanggotaan Awal dan Dokumen Persyaratan keanggotaan Perbaikan, sementara Putusan Bawaslu RI memerintahkan kepada Terlapor melakukan verifikasi hanya terhadap dokumen persyaratan Keanggotaan Perbaikan. Hal ini membuktikan Terlapor dalam melakukan verifikasi perbaikan bertentangan atau tidak sesuai dengan Putusan Bawaslu RI Nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022.
8. Bahwa selanjutnya Terlapor melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap Dokumen Persyaratan perbaikan yang disampaikan Pelapor. Atas verifikasi perbaikan tersebut status akhir Pelapor dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana terdapat dalam BERITA ACARA NOMOR 275/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 18 November 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta LAMPIRAN (vide **Bukti P-5**) (selanjutnya disebut **Berita Acara 275**), sehingga Pelapor tidak dapat mengikuti verifikasi faktual Partai Politik.
9. Bahwa kemudian Terlapor menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2022 (vide **Bukti P-6**). Surat Keputusan *a quo*, merupakan Keputusan Terlapor yang

telah menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2024 yang berisikan Partai Politik yang Memenuhi Syarat sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dalam Diktum KESATU, dan menyatakan Pelapor Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024, padahal Pelapor berdasarkan fakta dan data telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

10. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Terlapor *a quo*, secara nyata telah merugikan hak hukum dan kepentingan Pelapor sebagai Partai Politik calon peserta PEMILU. Kerugian Pelapor adalah nyata, mengingat sebagai sebuah partai politik yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk ikut dalam PEMILU 2024, maka segala upaya, tenaga, pikiran, materi dan waktu yang telah dicurahkan Pelapor sejak Tahun 2020 dalam mempersiapkan untuk mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2024 menjadi sia-sia.
11. Bahwa dari rangkaian tersebut, Terlapor telah melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Pemilu dan juga Terlapor tidak patuh dalam menjalankan Putusan Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf i Jo. Pasal 14 huruf j UU Pemilu.
12. Bahwa selain itu, perbuatan atau tindakan Terlapor dalam melakukan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 kepada Pelapor secara nyata adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Pelapor. Verifikasi Administrasi yang dilakukan Terlapor terhadap Pelapor dilakukan secara tidak cermat, tidak teliti, dan tidak profesional sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU Pemilu dan juga Terlapor tidak patuh dalam menjalankan Putusan Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf i Jo. Pasal 14 huruf j UU Pemilu. Demikian juga verifikasi partai politik yang dilakukan Terlapor yang cacat formil sebagaimana diuraikan diatas yang dikeluarkan oleh Terlapor telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan Pelapor dalam tahap verifikasi Partai Politik adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak Pelapor termasuk hak konstitusi dimana hak Pelapor untuk menjadi partai politik peserta pemilu menjadi hilang sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: "*Peserta*

pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”.

13. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terlapor terhadap Pelapor dalam melakukan verifikasi Partai Politik, Pelapor mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan register Perkara Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 02 Maret 2023 (vide **Bukti P-7**). Dasar dan Alasan Pelapor mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah terkait Verifikasi Administrasi yang dilakukan Terlapor terhadap Pelapor dilakukan secara tidak cermat, tidak teliti, dan tidak profesional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU Pemilu dan juga Terlapor tidak patuh dalam menjalankan Putusan Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf i Jo. Pasal 14 huruf j UU Pemilu sehingga menimbulkan kerugian bagi Pelapor.
14. Bahwa selain itu Pelapor sebagai partai politik berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil atau yang bersifat diskriminasi untuk menjadi bagian dari pemerintahan secara langsung ataupun melalui suatu pemilihan umum yang sesuai pula dengan *Article 21 Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan:

- 1) *Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.*
- 2) *Everyone has the right of equal access to public service in his country.*
- 3) *The will of people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.*

Terjemahan dari *United Nations Information Centre, Indonesia (www.ohchr.org)*,
Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia:

- 1) *Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.*
- 2) *Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.*
- 3) *Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia*

ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

15. Bahwa Terlapor juga melanggar hak-hak Pelapor yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menghasilkan kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang dikenal dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang dalam *Article 25 on Civil and Political Rights* dimaksud mengatur sebagai berikut:

Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

- a. *To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;*
- b. *To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;*
- c. *To have access, on general terms of equality, to public service in his country;*

Bahwa ICCPR telah disahkan atau diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dengan terjemahannya sebagai berikut:

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

- a. *Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.*
- b. *Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.*
- c. *Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.*

Bahwa hak konstitusional warga Negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun konvensi internasional, sehingga pembatasan perlakuan yang tidak adil merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara termasuk hak Pelapor yang dijamin oleh konstitusi yang dengan demikian terbukti Terlapor telah melakukan perbuatan melawan hukum.

16. Bahwa atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365

KUHPerdata sebagaimana yang terdapat dalam Perkara Register Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Maret 2023 telah memutuskan, dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel);

Dalam Pokok Perkara

1. *Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
 2. *Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh KPU-RI;*
 3. *Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;*
 4. *Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;*
 5. *Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari;*
 6. *Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);*
 7. *Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.410.000.00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);*
17. Bahwa Putusan Perkara Register Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Maret 2023 secara hukum membuktikan bahwa, Terlapor telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Pelapor terkait verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor. Sesuai Putusan Pengadilan *a quo*, Terlapor telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pelapor yang telah merugikan Pelapor dalam hal verifikasi Partai Politik sehingga Pelapor tidak ditetapkan sebagai Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024. Rangkaian perbuatan Terlapor dalam melakukan verifikasi Partai politik kepada Pelapor dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang telah menimbulkan kerugian bagi Pelapor berupa tidak ditetapkannya Pelapor sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.
18. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang telah memeriksa dan memutus Putusan Perkara Register Nomor:

757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, tanggal 2 Maret 2023 pada paragraf 4 halaman 90 hingga halaman 92, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- i. Menimbang, bahwa namun yang menjadi persoalan adalah Termohon (Tergugat sekarang) tidak melaksanakan sepenuhnya perintah dari amar yang tercantum dalam Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 tersebut. Dimana berdasarkan produk bukti P-30 yang bersesuaian dengan produk bukti T-6 (yaitu Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022, tanggal 8 November 2022, Perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan perbaikan ke dalam SIPOL) Tergugat memberitahukan kepada Penggugat tentang Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke dalam SIPOL, (selanjutnya disebut Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022), khusus pada konsideran disebut angka 2, yaitu: dst.....;
- ii. Menimbang, bahwa apabila dibaca dengan seksama bunyi, dari Pasal 12 huruf i jo Pasal 14 huruf j Undang Undang Pemilu mengandung norma yang mewajibkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menindaklanjuti atau melaksanakan Putusan Bawaslu;
- iii. Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat menerbitkan Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022), khususnya pada angka 2 huruf b, huruf c dan huruf d, menunjukkan Tergugat tidak patuh dalam menjalankan Putusan Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022, yang memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1X24 jam dan memerintahkan Termohon (KPU/Tergugat sekarang) untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh Pemohon (Penggugat sekarang) sebagaimana terlihat dalam Amar Putusan Bawaslu RI angka 2, angka 3 dan angka 5;
- iv. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Tergugat dalam melaksanakan Putusan Bawaslu tersebut tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki dokumen keanggotaan di 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pesisir Barat Kabupaten Serang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumenep terkhusus pada Ganda Eksternal, Syarat Usia, Status Pekerjaan dan kesalahan pengetikan/typo seperti Nama Anggota, NIK KTP, KTA, status perkawinan dan status pekerjaan, sebab Pengggat sudah tidak dapat mengakses dan membuka fitur keanggotaan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada SIPOL oleh Penggugat, sehingga

Penggugat tidak dapat melakukan perbaikan dokumen tersebut, sementara Putusan Bawaslu RI tidak terdapat larangan dalam melakukan upload dokumen verifikasi perbaikan;

- v. Menimbang, bahwa sikap Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Pendaftaran Partai Peserta Pemilu, terutama yang diatur dalam BAB V VERIFIKASI ADMINISTRASI Bagian Kesatu Paragraf 4 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan Bagian Kedua Penyampaian Dokumen persyaratan Perbaikan Paragraf 1 tentang Tata Cara Penyampaian, dimana diatur Partai Politik calon peserta Pemilu dapat memperbaiki dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU melalui Sipol;*
- vi. Menimbang, bahwa aturan pembatasan verifikasi tersebut tentu saja sangat merugikan Penggugat karena tentu memakan waktu yang lama dan harus memulai dari awal, padahal sepantasnya yang diverifikasi ulang adalah terhadap data dokumen persyaratan keanggotaan perbaikan atau dokumen yang tidak memenuhi syarat saja;*
- vii. Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terbukti Termohon tidak melaksanakan perintah dalam Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022, tanggal 4 November 2022 tersebut, sedangkan menurut ketentuan Putusan Bawaslu wajib dilaksanakan sepenuhnya oleh KPU, maka sudah cukup terbukti KPU sebagai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.*

19. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Perkara Register Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Maret 2023 secara hukum membuktikan bahwa, Terlapor telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Pelapor terkait verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu. Sesuai Putusan, Terlapor telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yaitu tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 yang telah merugikan Pelapor dalam hal verifikasi Partai Politik, sehingga Pelapor tidak ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.
20. Bahwa dengan Terlapor menerbitkan Surat KPU RI Nomor 1063/ PL.01.1-SD/05/2022, khususnya pada angka 2 huruf c dan huruf d, secara jelas dan tegas

menunjukkan Terlapor tidak patuh dalam menjalankan Putusan Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022, yang memerintahkan kepada Terlapor untuk memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1X24 jam dan memerintahkan Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh Pelapor (sebagaimana terlihat dalam Amar Putusan Bawaslu RI angka 2, angka 3 dan angka 5. Perbuatan Terlapor dalam menerbitkan Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022 telah terbukti cacat hukum karena tidak mengindahkan Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 dan dengannya terbukti pula Terlapor telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam tahapan penyelenggaraan pemilu.

21. Bahwa Verifikasi Administrasi yang dilakukan oleh Terlapor tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Register Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Maret 2023 di atas menunjukkan bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Pendaftaran Partai Peserta Pemilu, terutama yang diatur dalam BAB V VERIFIKASI ADMINISTRASI Bagian Kesatu Paragraf 4 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan Bagian Kedua Penyampaian Dokumen persyaratan Perbaikan Paragraf 1 tentang Tata Cara Penyampaian dimana diatur Partai Politik calon peserta Pemilu (*in casu* Pelapor) dapat memperbaiki dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada Terlapor melalui SIPOL. Dengan demikian, pelanggaran Terlapor tersebut merupakan pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
22. Bahwa oleh karena Terlapor telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam tahapan penyelenggaraan pemilu berupa Terlapor tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 khususnya terkait verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, maka adil dan

beralasan hukum apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- i. menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- ii. menyatakan Pelapor sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- iii. memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu berupa menetapkan Pelapor sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Para Pelapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Kode Bukti	Jenis Bukti
P - 1	<i>Fotocopy BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta LAMPIRAN</i>
P - 2	<i>Fotocopy Putusan Bawaslu RI Nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022, Tanggal 4 November 2022</i>
P - 3	<i>Fotocopy Keputusan KPU Nomor 460 Tahun 2022 Tanggal 8 November 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD sebagai Tindak Lanjut Putusan Bawaslu RI terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia, beserta Lampiran</i>
P - 4	<i>Fotocopy Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 8 November 2022 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke Dalam SIPOL</i>
P - 5	<i>Fotocopy BERITA ACARA NOMOR 275/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 18 November 2022</i>

Kode Bukti	Jenis Bukti
	(MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta LAMPIRAN (Bukti P-5).
P - 6	<i>Fotocopy</i> Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Tahun 2024, Tanggal 14 Desember 2022
P - 7	<i>Fotocopy</i> Putusan Perkara Register Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst Tanggal 02 Maret 2023
P - 8	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Fotocopy</i> KTP Pelapor an Agus Priyono dan Dominggus Oktavianus Tobu Kiik b. <i>Fotocopy</i> KTP Penerima Kuasa an Zulham Effendi c. Surat Kuasa Khusus Dari Pelapor kepada Penerima Kuasa Zulham Effendi., S.H d. <i>Fotocopy</i> Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 11 Agustus 2020 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Partai Kemajuan menjadi Partai Rakyat Adil Makmur disingkat PRIMA. e. <i>Fotocopy</i> Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 11 Agustus 2020 Tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga Partai Kemajuan menjadi Partai Rakyat Adil Makmur disingkat PRIMA. f. <i>Fotocopy</i> Akta Notaris Nomor 16 Tanggal 11 Agustus 2020 Tentang Perubahan Pengurus Partai Kemajuan menjadi Partai Rakyat Adil Makmur disingkat PRIMA. g. <i>Fotocopy</i> Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kemajuan menjadi Part5ai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). h. <i>Fotocopy</i> Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Partai Kemajuan menjadi Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).

Kode Bukti	Jenis Bukti
P - 8a	Surat DPP PRIMA Nomor 157/B/DPP-PRIMA/XI/2022, Tanggal 11 November 2022, Perihal Permohonan Input Dokumen Perbaikan Keanggotaan di 5 (lima) Kabupaten/Kota
P - 8b	Tanda Terima KPU, Tanggal 11 November 2022
P - 8c	Tanda Terima Tembusan untuk Bawaslu, Tanggal 11 November 2023
P - 9	Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD
P - 10a	Penetapan PTUN Jakarta Nomor 425/G/2022/PTUN.JKT, Tanggal 8 Desember 2022
P - 10b	Putusan PTUN Jakarta Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT, Tanggal 19 Januari 2023

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

Para Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 15 Maret 2023 menghadirkan dua orang saksi dan tidak menghadirkan ahli. Dua orang saksi yang dihadirkan telah memberi keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

3.1 Keterangan Saksi BIN BIN FIRMAN TRESNADI

- Saksi merupakan Koordinator Nasional yang bertugas menyiapkan dokumen persyaratan pendaftaran untuk PRIMA. Saksi memastikan dokumen tersedia dan *diupload* ke dalam SIPOL.
- Saksi pada Tanggal 8 November 2022 hadir di Kantor KPU dan menandatangani dua akta kesepakatan mengenai waktu perbaikan dan pada waktu yang sama menerima Surat KPU Nomor 1063.
- Saksi setelah mendapat Surat KPU Nomor 1063, kemudian bertanya kepada Pak Andi (KPU) kenapa data keanggotaan yang di TMS tidak bisa diperbaiki dan di *upload* ulang? karena menurut Saksi yang menjadi masalah hanya berupa *typo* penulisan nama, anggota tidak terdaftar pada daftar pemilih berkelanjutan, atau ganda eksternal. Selain itu Saksi juga bertanya kenapa untuk 5 (lima) Kab/Kota tidak bisa ditambah keanggotaannya? karena BA yang menyatakan PRIMA tidak lolos telah dicabut.

- Karena tidak ada tanggapan atas pertanyaan, PRIMA mengirimkan surat Nomor 154 kepada KPU yang ditembuskan ke Bawaslu yang isinya meminta kepada KPU agar PRIMA dapat memperbaiki dan mengupload keanggotaan di 5 (lima) Kab/Kota.
- Di Papua banyak anggota yang dinyatakan ganda eksternal.
- Jumlah anggota PRIMA yang di TMS-kan melalui BA Nomor 275 sebanyak 100 orang yang disebabkan ganda eksternal, sementara untuk bisa terpenuhi syarat minimumnya 103 orang dan PRIMA hanya sanggup sebagian saja mengisi.
- Sekretaris PRIMA di Tidore dan Ketua PRIMA di Ambon dinyatakan TMS karena statusnya sebagai PNS, padahal yang bersangkutan telah pensiun. Tapi di KTP tertulis seumur hidup. Tapi untuk yang di Ambon sudah dinyatakan MS, sementara yang di Tidore belum.
- Menurut Saksi, PRIMA hanya dinyatakan TMS hanya pada keanggotaan di dua provinsi, Papua dan Riau.

3.2 Keterangan Saksi FARHAN ABDILLAH DALIMUNTHE

- Saksi merupakan *liaison officer* (LO) atau petugas penghubung PRIMA.
- Saksi ikut dalam penguploadan dokumen persyaratan perbaikan yang dilakukan oleh PRIMA.
- Menurut Saksi keberadaan SIPOL menyulitkan Partai Politik. Atas masalah itu PRIMA pernah menyampaikan masukan-masukan kepada KPU melalui *helpdesk*, yang kemudian sebagian direspon oleh KPU dengan memberi kemudahan bagi PRIMA.
- Setelah menerima Surat KPU Nomor 1063, besoknya akses SIPOL dibuka dan PRIMA melakukan penguploadan dalam waktu 1x24 jam.
- Dokumen persyaratan perbaikan yang diupload adalah data keanggotaan dan satu rekening di Dharmasraya.
- Setelah perbaikan dilakukan KPU tidak lagi melakukan klarifikasi.

4. JAWABAN TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 15 Maret 2023 telah menyampaikan dan membacakan Jawaban atas Laporan Pelapor. Adapun uraian Jawaban Terlapor adalah sebagai berikut:

II. POKOK LAPORAN PELAPOR

Bahwa laporan Pelapor pada pokoknya menyatakan Terlapor telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No1mor Perkara: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Maret 2023 yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu berupa Terlapor tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022.

4III. DALAM EKSEPSI

Bahwa Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Laporan Pelapor dengan alasan sebagai berikut:

III. I Pelapor Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa Terlapor menilai Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan argumentasi yang akan Terlapor uraikan di bawah ini:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu No. 8 Tahun 2022) mengatur:

“(1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:

 - a. WNI yang mempunyai hak pilih;*
 - b. Peserta Pemilu; atau*
 - c. Pemantau Pemilu.”*
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 (selanjutnya disebut Perbawaslu No. 7 Tahun 2022) mengatur:

“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN menyusun kajian awal terhadap Laporan paling lama 2 (dua) Hari setelah Laporan disampaikan.

(2) Kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti: a. keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan; dan b. jenis dugaan pelanggaran.

(3) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. nama dan alamat Pelapor; b. pihak Terlapor; dan c. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4).”

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 telah jelas dan tegas mengkualifikasikan subjek Pelapor dalam dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu. Secara *a contrario*, maka subjek di luar dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pelapor;
 - d. Bahwa kedudukan hukum Pelapor dan Terlapor merupakan bagian dari syarat formil laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang mana hal tersebut akan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Perbawaslu No. 7 Tahun 2022. Pemeriksaan syarat formil bertujuan untuk menilai apakah subjek dalam laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *in casu* Pelapor telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu No. 8 tahun 2022 atau tidak;
 - e. Bahwa dalam pandangan Terlapor, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu No. 8 tahun 2022 jo Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Perbawaslu No. 7 Tahun 2022, maka Pelapor dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena telah jelas dan terang Pelapor dalam laporan *a quo* sesuai dengan register perkara yaitu Pelapor a.n Agus Priyono yang merupakan Ketua Umum dan Dominggus Oktavianus Tobu Kiik yang merupakan Sekretaris Jenderal DPP Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).
 - f. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas, dalam pandangan Terlapor, Pelapor bertindak untuk dan atas nama Partai Politik *in casu* Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang mana Partai Politik tidak memiliki kualifikasi sebagai Pelapor sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu No. 8 Tahun 2022;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan pada huruf a s.d huruf f di atas, telah jelas bahwa Pelapor tidak memiliki *legal standing* dan oleh karenanya laporan Pelapor patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

III. II Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa setelah Terlapor membaca Laporan Pelapor, Terlapor tidak dapat memahami secara utuh maksud Laporan Pelapor, sehingga Terlapor berpandangan bahwa dalil Laporan Pelapor tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor dalam mendalilkan laporan pada WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN menyebutkan waktu terjadinya peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah waktu diterbitkannya Surat KPU Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke dalam Sipol kepada Pimpinan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yaitu pada tanggal 8 November 2022 (Bukti T-1);
2. Kemudian Pelapor mendalilkan waktu diketahuinya peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah waktu Pembacaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst yaitu pada tanggal 2 Maret 2022 (Bukti T-2);
3. Di sisi lain, Pelapor juga tidak menguraikan dengan jelas waktu atau kapan terjadinya peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam bagian URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU yang mempermasalahkan tindakan Terlapor yang dianggap tidak patuh dalam menjalankan Putusan Bawaslu RI Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 (Bukti T-3);
4. Dengan demikian Laporan Pelapor mengenai waktu terjadinya pelanggaran tidak jelas atau *Obscuur Libel* karena Pelapor tidak menguraikan dengan jelas kapan adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu serta apa yang menjadi landasan obyek laporan Pelapor;
5. Dari uraian pada angka 1 sampai dengan 4, maka Pelapor tidak menguraikan secara jelas terkait waktu terjadinya permasalahan.

IV. JAWABAN TERLAPOR

IV. I Pendahuluan

1. Bahwa negara hukum "*rechtstaat*" mengalami perubahan secara konsepsi di dalam UUD NRI 1945. Perubahan tersebut terletak pada perumusan negara hukum yang sudah secara tegas tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) yang mengatur "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Rumusan negara hukum tersebut sebelumnya hanya tertuang di dalam penjelasan. Konsekuensi dari negara hukum adalah dalam melaksanakan kehidupan bernegara hukum menjadi panglima tertinggi, oleh karenanya terdapat jargon dalam konsepsi negara hukum yaitu "*the*

rule of law, not of man" yang berarti sesungguhnya dianggap pemimpin adalah hukum itu sendiri dan secara kontekstual untuk menjelaskan bahwa pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem dan bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai "wayang" dari skenario sistem yang mengaturnya;

2. Bahwa dalam konsep negara hukum dikenal Asas Legalitas (*Due Process of Law*) yang mana asas tersebut mensyaratkan segala tindakan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Dalam konteks *due process of law* maka kewenangan suatu badan peradilan termasuk di dalamnya lembaga yang memiliki fungsi kuasi peradilan tentu saja wajib taat pada norma-norma hukum yang telah disepakati dalam proses pembentukannya yaitu peraturan perundang-undangan. Peradilan dan kuasi peradilan yang memiliki fungsi menegakkan hukum tentu wajib mendasari setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan pada hukum;
3. Bahwa dalam menjalankan asas *due process of law* kekuasaan kehakiman bersifat independen dan imparial. Independensi dan imparialitas tersebut dijamin oleh UUD NRI 1945. Dalam ajaran pembagian kekuasaan, kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap harus ditegakkan baik sebagai asas dalam negara berdasarkan atas hukum maupun untuk memungkinkan kekuasaan kehakiman menjamin agar pemerintahan tidak dilakukan sewenang-wenang. Kekuasaan kehakiman dengan demikian memiliki peranan fundamental dalam suatu negara hukum;
4. Bahwa sifat independensi dan imparialitas yang dimiliki oleh Kekuasaan Kehakiman tentu juga wajib dimiliki oleh lembaga yang menjalankan fungsi kuasi peradilan. Hal tersebut didasarkan pada fungsi yang sama yaitu untuk menyelesaikan satu permasalahan hukum guna mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Oleh karenanya lembaga yang berfungsi sebagai kuasi peradilan tentu wajib menjunjung tinggi prinsip *due process of law*. Hal-hal yang hendak diselesaikan melalui mekanisme kuasi peradilan juga perlu untuk disandarkan pada tujuan dari hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan;
5. Bahwa sebagai organ yang menjalankan fungsi kuasi peradilan, Bawaslu memiliki posisi yang tidak hanya strategis dalam mewujudkan cita negara hukum (*rechtsidee*), tetapi juga dalam posisi fundamental. Hal ini dapat diartikan bahwa tegaknya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (3) UUD NRI 1945 juga terletak dari bagaimana Bawaslu dalam menjalankan fungsinya. Dalam konteks menegakkan hukum, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari aspek fundamental hukum yaitu keadilan. Dalam mencapai keadilan tentu tidak dapat dilakukan dengan cara-cara di luar hukum, karena bagaimana mungkin hendak menegakkan hukum demi keadilan jika cara penegakannya justru melanggar hukum. Kerangka pemikiran yang demikian tentu tidak hanya harus dipedomani oleh Bawaslu semata, akan tetapi seluruh warga masyarakat. Indikator yang dapat dipakai untuk mengukur penegakan hukum yang berkeadilan yaitu dengan menjunjung tinggi dan memedomani asas *due process of law*;

6. Bahwa dalam hukum dikenal asas *litis finiri oportet* yang berarti setiap perkara harus ada akhirnya. Asas hukum ini tentu tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak para pencari keadilan dalam memperjuangkan haknya, akan tetapi dalam perspektif *due process of law*, asas *litis finiri oportet* justru hendak menghadirkan hukum sebagai sarana untuk mencapai kepastian, keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang seolah ber-antinomi (*spanning verhaltnis*) sebagaimana ungkapan Gustav Radbruch. Dapat kita bayangkan akan seperti apa suatu permasalahan hukum jika tidak ada ujung pangkal penyelesaiannya. Asas *litis finiri oportet* tentu juga tidak serampangan untuk digunakan, artinya, para pihak yang berperkara diberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam menggunakan hak hukum yang dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI 1945. Asas *litis finiri oportet* tentu harus diletakkan dalam kerangka pembacaan yang selaras dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Kepastian, keadilan dan kemanfaatan sebagai suatu tujuan hukum sebagaimana ungkapan Gustav Radbruch tersebut secara eksplisit bermakna mekanisme untuk mencapainya tentu harus didasarkan pada hukum dan hukum itu sendiri berarti adalah meletakkan perspektif *due process of law* yang tidak dapat dengan mudah untuk disimpangi;
7. Bahwa terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan jika Para Pelapor dalam perkara *a quo* selain menempuh upaya Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu, sebelumnya juga telah beberapa kali menempuh upaya hukum di Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut dapat dilihat dari:

- 1) Permohonan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu yang diputus melalui Putusan Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022;
 - 2) Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diputus melalui Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 425/G/2022/PTUN.JKT tanggal 8 Desember 2022 (Bukti T-4);
 - 3) Gugatan Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diputus melalui Putusan Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN-JKT tanggal 19 Januari 2023 (Bukti T-5); dan
 - 4) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diputus melalui Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST tanggal 2 Maret 2023.
8. Bahwa Laporan Pelapor dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah terkait dengan hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). UU Pemilu telah secara tegas dan jelas mengatur desain penegakan hukum pemilu (*electoral law enforcement*) yang terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu pelanggaran dan sengketa. UU Pemilu juga telah secara tegas dan jelas mengatur lembaga mana yang berwenang menyelesaikan ketika terjadi permasalahan hukum baik itu pelanggaran maupun sengketa. Dengan demikian, dalam konteks *electoral law enforcement* Bawaslu dan juga seluruh elemen masyarakat wajib tunduk dan patuh pada norma-norma hukum yang tertuang dalam UU Pemilu. Hal ini tidak hanya sebagai perwujudan cita negara hukum tapi juga bentuk kepatuhan terhadap asas *due process of law* yang merupakan elemen dasar dari suatu penegakan hukum yang tentu saja juga berpedoman dengan asas *litis finiri oportet*.

IV. II Jawaban Pokok Laporan

Bahwa terhadap dalil Pelapor, Terlapor secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Laporan Pelapor kecuali yang diakui Terlapor dalam jawaban ini. Terhadap dalil Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan yang tersusun sebagai berikut:

1. bahwa dalil Laporan Para Pelapor halaman 10 s.d halaman 12 angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 merupakan dalil Laporan Para Pelapor adalah dalil yang tidak berdasar, mengada-ada dan patut untuk

ditolak atau dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu melalui Putusan Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 telah menjatuhkan putusan terhadap permohonan Sengketa Proses 4Pemilu (SPPU) yang diajukan *in casu* oleh Para Pelapor dengan amar Putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabukan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
 2. Membatalkan Berita Acara KPU Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022;
 3. Memerintahkan Termohon agar memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1x24 jam;
 4. Memerintahkan Termohon untuk memberitahukan Pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik peserta pemilu dimulai;
 5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh Pemohon;
 6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan;
 7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.
- b. Bahwa Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) mengatur "KPU bertugas: ... i. menindaklanjuti dengan segera

putusan Bawaslu atastemuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu”;

- c. Bahwa Pasal 14 huruf j UU Pemilu mengatur “*KPU berkewajiban: ... j. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu”;*
- d. Bahwa Terlapor sepenuhnya telah melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh Bawaslu melalui Putusan Noomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Menerbitkan Keputusan KPU Nomor 460 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengas Pemilu Republik Indonesia Terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia, dan Partai Republik Indonesia Tanggal 8 November 2022 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 460/2022);
 - 2) Terhadap Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Terlapor menerbitkan Surat KPU Nomor 1063/PL/01.1-SD/05/2022 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke Dalam SIPOL tanggal 8 November 2022 (selanjutnya disebut Surat KPU 1063);
 - 3) Melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diserahkan Para Pelapor kepada Terlapor sebagaimana hasilnya tertuang dalam Berita Acara KPU Nomor 275/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum beserta Lampiran dan Sublampiran tanggal 18 November 2022 (selanjutnya disebut BA Nomor 275) (Bukti T-6);
 - 4) Bahwa terhadap produk yang diterbitkan oleh Terlapor sebagaimana dimaksud angka 1), angka 2) dan angka 3) di atas telah jelas dan tegas merupakan tindak lanjut dari Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 khususnya amar putusan nomor 3, nomor 4,

nomor 5 dan nomor 6. Hal ini menunjukkan tidak hanya Terlapor telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022, tetapi juga bentuk kepatuhan Terlapor terhadap Pasal 12 dan Pasal 14 UU Pemilu, sehingga dalil Para Pelapor yang menyatakan pada pokoknya Terlapor tidak patuh dalam menjalankan Putusan Bawaslu adalah dalil yang tidak berdasar dan cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

- e. Bahwa terhadap terbitnya Surat KPU 1063, Para Pelapor tidak memahami secara utuh dan menyeluruh dan hanya menyampaikan dalil berdasarkan perspektif yang sama sekali tidak berdasar menurut hukum, sebagaimana dalil Para Pelapor halaman 10-11 angka 5. Perlu Terlapor tegaskan, Surat KPU 1063 tidak hanya semata-mata bentuk tindak lanjut dan kepatuhan Terlapor terhadap Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022, akan tetapi juga merupakan penjelasan dari ketentuan norma yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PKPU 4/2022);
- f. Bahwa perlu Terlapor jelaskan ketentuan Pasal 40 PKPU 4/2022 mengatur:

“(1) Dalam hal pemeriksaan NIK anggota Partai Politik pada data yang dimiliki oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), diperoleh data:

- a. NIK anggota Partai Politik dimaksud terdaftar, keanggotaan dinyatakan memenuhi syarat; dan*
- b. NIK anggota Partai Politik dimaksud tidak terdaftar, keanggotaan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.”*

“(2) Dalam hal Partai Politik tidak dapat menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.”

“(3) Dalam hal anggota Partai Politik yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) diketahui meninggal dunia, keanggotaan Partai Politik dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.”

“(4) Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.”

g. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (2) PKPU 4/2022 mengatur:

“(2) KPU memeriksa dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), untuk memastikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sudah dilakukan penggantian oleh Partai Politik agar dapat memenuhi syarat minimal.”

h. Bahwa ketentuan Pasal 56 PKPU 4/2022 mengatur:

“(1) KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan dari Partai Politik calon peserta Pemilu.”

“(2) Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan dari Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu;*
- b. dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan*
- c. keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.*

i. Bahwa ketentuan Pasal 58 PKPU 4/2022 mengatur:

“(1) KPU menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk dilakukan Verifikasi Administrasi perbaikan.”

“(2) Dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam sipol;
- b. KTA dan KTP-el atau KK; dan
- c. daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.”
- j. Bahwa ketentuan Pasal 59 PKPU 4/2022 mengatur:
- “(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 ayat (2) sampai dengan ayat (6), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).”
- “(2) Dalam hal ditemukan data NIK, nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol, tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik yang terdapat pada Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.”
- k. Bahwa Surat KPU 1063 angka 2 pada pokoknya merupakan penjelasan dan penjabaran terhadap ketentuan norma yang tertuang dalam PKPU 4/2022 sebagaimana telah Terlapor uraikan pada huruf f s.d huruf j di atas. Kerangka ketentuan persyaratan perbaikan bagi Para Pelapor tersebut telah jelas dan tegas diatur dalam PKPU 4/2022 sebagai dasar hukum bagi Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan. Khususnya terhadap penjelasan angka 2 huruf c dan huruf d surat KPU 1063 tersebut telah nyata berkesesuaian dengan ketentuan norma Pasal 51 ayat (2) PKPU 4/2022;
2. Bahwa terhadap apa yang telah Terlapor uraikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, telah jelas dan tegas bahwa Terlapor telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022, sehingga dalil Laporan Para Pelapor dalam perkara *a quo* yang menyatakan Terlapor tidak patuh dalam melaksanakan Putusan Bawaslu 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan cukup alaan bagi Majelis Pemeriksa

untuk menolak dalil Laporan *a quo* atau setidaknya menyatakan dalil *a quo* tidak dapat diterima.

3. bahwa pada tanggal 11 November 2022 Terlapor melakukan pengecekan dokumen persyaratan perbaikan milik Pelapor pada tanggal 11 November 2022 Pukul 10:10 WIB s.d. Pukul 11:30 WIB untuk kemudian diberikan tanda terima kepada Pelapor;
4. bahwa Terlapor melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diserahkan PRIMA *in casu* Pelapor kepada KPU *in casu* Terlapor dengan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Tergugat dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022 yang pada pokoknya berdasarkan hasil verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan milik Pelapor menyatakan bahwa Penggugat/Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
5. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022 Pelapor dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) salah satunya disebabkan tidak terpenuhinya syarat minimal keanggotaan di tingkat Provinsi, diantaranya Provinsi Papua dan Provinsi Riau (Sublampiran IV BA 275/2022) dengan rincian Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - a. Kabupaten Deiyai;
 - b. Kabupaten Puncak;
 - c. Kabupaten Tolikara;
 - d. Kabupaten Yalimo;
 - e. Kabupaten Merauke;
 - f. Kabupaten Mimika;
 - g. Kabupaten Siak;
 - h. Kota Dumai.
6. Bahwa berdasarkan pada uraian kronologi di atas, menunjukkan bahwa Terlapor telah melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Dengan demikian berdasarkan uraian penjelasan angka 1 sampai 6 terungkap fakta yang jelas bahwa Terlapor telah melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh Terlapor dokumen persyaratan perbaikan milik Pelapor

dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Bahwa oleh karena itu permasalahan yang diajukan oleh Pelapor adalah tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa untuk mengesampingkan dalil Pelapor;

V. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pelapor dalam Laporan *a quo* atau setidaknya menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan Laporan Pelapor tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
4. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
5. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan;

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Kode Bukti	Jenis Bukti
T - 1	Surat KPU Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 8 November 2022 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke dalam Sipol
T - 2	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst Tanggal 2 Maret 2022
T - 3	Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 Tanggal 4 November 2022
T - 4	Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor: 425/G/2022/PTUN.JKT
T - 5	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 468/SPPU/2022/PTUN.Jkt
T - 6	Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 Tanggal 18

	November 2022 beserta lampiran
T - 7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 460 Tahun 2022 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Terhadap Partai Keadilan Dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia Dan Partai Republik Indonesia
T - 8	Tanda Terima Penyerahan Surat Ketua KPU Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 8 November 2022 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke dalam Sipol
T - 9	Surat Kesepahaman Tentang Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu RI Terhadap Prima dan Surat Kesepahaman Tentang Pembukaan Sistem Informasi Partai Politik dan Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Terhadap Prima

6. KETERANGAN SAKSI/AHLI YANG DIAJUKAN OLEH TERLAPOR

Terlapor telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi dan Ahli, namun dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 15 Maret 2023 Terlapor menyatakan tidak menghadirkan Saksi atau Ahli.

7. KESIMPULAN

Para Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada Tanggal 17 Maret 2023.

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

8.1. Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Sidang Pemeriksaan

8.1.1. Bahwa Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) merupakan Partai Politik yang mendaftarkan diri kepada Terlapor sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Terlapor, PRIMA dinyatakan tidak memenuhi syarat. Fakta tersebut dibuktikan dengan adanya Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BA/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, Tertanggal 13 Oktober 2022.

8.1.2. Bahwa akibat dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Terlapor, PRIMA kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa kepada Bawaslu dengan Nomor Register: 002/PS.REG/BAWASLU/IX/2022. Pada permohonan tersebut PRIMA bertindak selaku Pemohon dan Terlapor sebagai Termohon. Atas Permohonan Sengketa tersebut, Bawaslu pada Tanggal 4 November 2022 memberi Putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022;
3. Memerintahkan Termohon agar memberi kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1x24 jam;
4. Memerintahkan Termohon untuk memberitahukan Pemohon mengenai kesempatan penyampaian laporan dokumen persyaratan perbaikan selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik peserta pemilu dimulai;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh Pemohon;
6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan;
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

8.1.3. Bahwa untuk melaksanakan Putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada angka 8.1.2, Terlapor menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 460 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia, dan Partai Republik Indonesia Tanggal 8 November 2022 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor 460 Tahun 2022). Berdasarkan Lampiran Keputusan KPU Nomor 460 Tahun 2022, diatur jadwal mengenai pemberitahuan jadwal penyerahan dokumen persyaratan perbaikan kepada 5 (lima) Partai Politik (termasuk PRIMA), penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh partai politik, verifikasi administrasi perbaikan, dan pengumuman hasil verifikasi administrasi sebagai berikut:

KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
Pemberitahuan Jadwal penyerahan dokumen persyaratan perbaikan kepada Partai Politik	9 s.d. 10 November 2022	dimulai Tanggal 9 November 2022 pukul 11.00 WIB dan berakhir pada tanggal 10 November 2022
Penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik	10 s.d. 11 November 2022	1x24 jam sejak berakhirnya waktu pemberitahuan jadwal penyerahan dokumen
Verifikasi Administrasi Perbaikan (verifikasi, klarifikasi, rekapitulasi, dan penyampaian hasil verifikasi administrasi)	11 s.d. 18 November 2022	
Pengumuman hasil Verifikasi Administrasi	18 November 2022	

8.1.4. Bahwa selain menerbitkan Keputusan Nomor 460 Tahun 2022, Terlapor juga menerbitkan Surat Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 8 November 2022 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke dalam SIPOL yang ditujukan kepada Pimpinan PRIMA. Isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut:

“Menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Register: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 Tanggal 4 November 2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU memberikan kesempatan kepada Partai Rakyat Adil Makmur untuk

menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan dalam kurun waktu 1x24 jam sejak penyampaian surat pemberitahuan tahapan, program, dan jadwal penyerahan dokumen persyaratan perbaikan kepada Partai Rakyat Adil Makmur.

2. Perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perbaikan data dan dokumen persyaratan meliputi dokumen persyaratan kepengurusan, rekening dan kantor hanya dapat dilakukan terhadap data dan dokumen persyaratan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 13 Oktober 2022;
 - b. Hasil verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan meliputi dokumen persyaratan kepengurusan, rekening, kantor dan keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 13 Oktober 2022 tidak dapat dilakukan perubahan/perbaikan;
 - c. Hasil verifikasi administrasi keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 13 Oktober 2022 tidak dapat dilakukan perubahan/perbaikan; dan
 - d. Penambahan data baru diperkenankan hanya data keanggotaan.”

8.1.5. Bahwa Surat Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022 telah diberikan oleh Terlapor kepada PRIMA melalui Saksi Bin Bin Firman pada Tanggal 9 November 2022. Fakta tersebut dibuktikan dengan Bukti T-8 dan dikuatkan oleh keterangan Saksi Bin Bin Firman Tresnadi.

8.1.6. Bahwa Terlapor menerbitkan Surat Kesepahaman Tanggal 9 November 2022 yang pada intinya berisi keterangan KPU memberi kesempatan kepada PRIMA untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan dalam kurun waktu 1x24 jam yaitu dimulai dari Tanggal 10 November 2022 Pukul.11.00 WIB sampai dengan Tanggal 11 November 2022 Pukul 11.00 WIB. Surat tersebut ditandatangani oleh Saksi Bin Bin Firman

Tresnadi selaku perwakilan PRIMA. Fakta tersebut dibuktikan dengan Bukti T-9 dan dikuatkan oleh keterangan Saksi Bin Bin Firman Tresnadi.

8.1.7. Bahwa Terlapor juga menerbitkan Surat Kesepahaman Tanggal 10 November 2022 yang pada intinya berisi KPU membuka akses Sistem Informasi Partai Politik Rakyat Adil Makmur dalam kurun waktu 1x24 jam terhitung mulai Tanggal 10 November 2022 Pukul 11.07 WIB sampai dengan Tanggal 11 November 2022 Pukul 11.07 WIB, dan PRIMA menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan paling lambat Tanggal 11 November 2022 Pukul 11.07 WIB melalui SIPOL. Surat tersebut ditandatangani oleh Saksi Bin Bin Firman Tresnadi selaku perwakilan PRIMA. Fakta tersebut dibuktikan dengan Bukti T-9 dan dikuatkan oleh keterangan Saksi Bin Bin Firman Tresnadi.

8.1.8. Bahwa setelah menerima Surat Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022, Saksi Bin Bin Firman Tresnadi bertanya kepada Terlapor melalui *helpdesk* mengenai isi surat yang menyatakan tidak bisa memperbaiki data keanggotaan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, juga tentang lima kabupaten/kota, meliputi: Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Serang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Sumenep yang tidak bisa ditambah keanggotaannya. Karena tidak mendapatkan tanggapan, PRIMA kemudian menyampaikan Surat Nomor: 157/B/DPP-PRIMA/XI/2022 Tanggal 11 November 2022 perihal Permohonan Input Dokumen Perbaikan Keanggotaan di 5 (lima) Kabupaten/Kota. Bersamaan dengan surat tersebut, PRIMA juga menyerahkan dokumen perbaikan keanggotaan dari 5 (lima) kabupaten/kota dalam bentuk *softcopy* KTP, KTA, dan *excel* dalam satu USB/*flashdisk*. Fakta tersebut dibuktikan dengan Bukti P-8a, Bukti P-8b, dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Bin Bin Firman Tresnadi.

8.1.9. Bahwa sehari setelah menerima Surat Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022, akses SIPOL dibuka oleh Terlapor. Berdasarkan keterangan Saksi Farhan Abdilllah Dalimunthe yang merupakan Petugas Penghubung PRIMA, PRIMA kemudian melakukan pengunggahan dokumen persyaratan perbaikan ke dalam SIPOL dalam waktu 1x24 jam. Dokumen yang diunggah adalah data keanggotaan PRIMA.

8.1.10. Bahwa setelah PRIMA menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan melalui SIPOL, Terlapor melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 Tanggal 18 November 2022. Berdasarkan berita acara tersebut Terlapor menyatakan PRIMA tidak memenuhi syarat.

Salah satu penyebabnya karena tidak memenuhi syarat keanggotaan di dua provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Papua dengan rincian kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Kabupaten Deiyai;
2. Kabupaten Puncak;
3. Kabupaten Tolikara;
4. Kabupaten Yalimo;
5. Kabupaten Merauke;
6. Kabupaten Mimika;
7. Kabupaten Siak;
8. Kota Dumai.

Fakta tersebut dibuktikan dengan Bukti P-5, Bukti T-6, dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Bin Bin Firman Tresnadi.

8.1.11. Bahwa terhadap hasil verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 Tanggal 18 November 2022, PRIMA kemudian mengajukan gugatan terhadap Terlapor kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) dengan Nomor Perkara: 425/G/2022/PTUN.JKT. Dalam perkara ini PRIMA bertindak sebagai Penggugat dan Terlapor sebagai Tergugat. PTUN Jakarta kemudian menerbitkan penetapan pada Tanggal 8 Desember 2022 yang menyatakan gugatan tidak diterima karena PTUN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut. Fakta ini dibuktikan dengan Bukti P-10a, Bukti T-4, dan dikuatkan dengan keterangan Pelapor, dan keterangan Terlapor.

8.1.12. Bahwa pada Tanggal 14 Desember 2022, Terlapor menerbitkan Keputusan Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022). Melalui Keputusan tersebut Terlapor menetapkan 17 (tujuh belas) Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 dan 6 (enam) Partai Politik lokal Aceh yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. PRIMA tidak

termasuk dari sejumlah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh Terlapor.

8.1.13. Bahwa terhadap Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022, PRIMA mengajukan gugatan terhadap Terlapor kepada PTUN Jakarta dengan Nomor Perkara: 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT. Dalam perkara ini PRIMA bertindak sebagai Penggugat dan Terlapor sebagai Tergugat. Pada tanggal 19 Januari 2023, PTUN Jakarta menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak diterima. Fakta tersebut dibuktikan dengan Bukti P-10b dan Bukti T-5, dan dikuatkan dengan keterangan Pelapor, dan keterangan Terlapor.

8.1.14. Bahwa PRIMA juga mengajukan gugatan terhadap Terlapor kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakarta Pusat) dengan Nomor Perkara 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. Dalam perkara tersebut PRIMA bertindak sebagai Penggugat dan Terlapor sebagai Tergugat. Pada Tanggal 2 Maret 2022, PN Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

“Dalam Eksepsi

- *Menolak Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel).*

Dalam Pokok Perkara

1. *Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;*
3. *Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;*
4. *Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;*
5. *Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;*
6. *Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);*
7. *Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada tergugat sebesar Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).”*

8.2. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

8.2.1. Menimbang bahwa Terlapor dalam jawabanya atas laporan mengajukan eksepsi yang mendalilkan Para Pelapor tidak memiliki kedudukan

hukum (*legal standing*) dan laporan Para Pelapor kabur/tidak jelas (*obscuur libels*), maka sebelum mempertimbangkan dan menilai pokok laporan, Majelis Pemeriksa terlebih dulu mempertimbangkan eksepsi yang didalilkan oleh Terlapor tersebut.

8.2.2. Menimbang Terlapor mendalilkan bahwa Pelapor I yang merupakan Ketua Umum DPP PRIMA dan Pelapor II yang merupakan Sekretaris Jenderal DPP PRIMA tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pelapor mengingat ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu 8/2022) mengatur bahwa yang Pelapor terdiri atas Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau Pemantau Pemilu.

8.2.3. Menimbang terhadap dalil Terlapor tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa memang benar Para Pelapor dalam kedudukan hukum sebagai perwakilan PRIMA tidak dapat bertindak sebagai Pelapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, mengingat PRIMA bukan termasuk WNI yang punya hak pilih, Peserta Pemilu, atau Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu 8/2022. Namun demikian, Bawaslu telah menilai materi Eksepsi tersebut melalui Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/LP/PL/RI/00.00/III/2023, di mana Pelapor I dan Pelapor II dinyatakan memiliki kedudukan hukum sebagai Pelapor karena masing-masing dikategorikan sebagai WNI yang mempunyai hak pilih. Dengan demikian dalil eksepsi Terlapor sepanjang mengenai kedudukan hukum Pelapor tidak beralasan.

8.2.4. Menimbang Terlapor juga mendalilkan bahwa laporan Para Pelapor kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan dengan jelas waktu terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu.

8.2.5. Menimbang terhadap dalil Terlapor tersebut, Majelis Pemeriksa berpandangan bahwa Para Pelapor telah menyebutkan waktu terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran dengan jelas, yaitu pada Tanggal 8 November 2022 atau pada waktu ketika Terlapor menerbitkan Surat KPU Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke dalam SIPOL. Meskipun terdapat perbuatan-perbuatan lain yang menyertai setelah perbuatan tersebut, namun demikian hal itu sudah masuk ke dalam pokok laporan yang akan dipertimbangkan kemudian. Dengan demikian Eksepsi Terlapor sepanjang mengenai laporan Para Pelapor kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) tidak beralasan.

8.2.6. Menimbang selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan pokok-pokok laporan. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Para Pelapor, Majelis Pemeriksa menilai yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai perbuatan-perbuatan Terlapor dalam menjalankan Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 Tanggal 4 November 2022 dalam bentuk tidak memberi kesempatan kepada PRIMA untuk melakukan perbaikan/perubahan terhadap data keanggotaan PRIMA yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 13 Oktober 2022, serta verifikasi administrasi perbaikan yang dilakukan oleh Terlapor terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh PRIMA.

8.2.7. Menimbang bahwa untuk menilai apakah permasalahan-permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 8.2.6 merupakan pelanggaran administratif Pemilu, maka Majelis Pemeriksa perlu berpedoman pada ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) yang menyebutkan "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu."

8.2.8. Menimbang bahwa tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu telah diatur dalam UU Pemilu dan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

8.2.9. Menimbang bahwa Bawaslu menerbitkan Putusan Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 Tanggal 4 November 2022 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022;
3. Memerintahkan Termohon agar memberi kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1x24 jam;

4. Memerintahkan Termohon untuk memberitahukan Pemohon mengenai kesempatan penyampaian laporan dokumen persyaratan perbaikan selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik peserta pemilu dimulai;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh Pemohon;
6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan;
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

8.2.10. Menimbang bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 Tanggal 4 November 2022, Terlapor menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 460 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia, dan Partai Republik Indonesia Tanggal 8 November 2022 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor 460 Tahun 2022). Berdasarkan Lampiran Keputusan KPU Nomor 460 Tahun 2022, diatur jadwal mengenai pemberitahuan jadwal penyerahan dokumen persyaratan perbaikan kepada lima partai politik (termasuk PRIMA), penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh partai politik, verifikasi administrasi perbaikan, dan pengumuman hasil verifikasi administrasi sebagai berikut:

KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
Pemberitahuan Jadwal penyerahan dokumen persyaratan perbaikan kepada Partai Politik	9 s.d. 10 November 2022	dimulai Tanggal 9 November 2022 pukul 11.00 WIB dan berakhir pada tanggal 10 November 2022
Penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai	10 s.d. 11 November 2022	1x24 jam sejak berakhirnya waktu pemberitahuan jadwal

KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
Politik		penyerahan dokumen
Verifikasi Administrasi Perbaikan (verifikasi, klarifikasi, rekapitulasi, dan penyampaian hasil verifikasi administrasi)	11 s.d. 18 November 2022	
Pengumuman hasil Verifikasi Administrasi	18 November 2022	

8.2.11. Menimbang bahwa selain menerbitkan Keputusan Nomor 460 Tahun 2022, Terlapor juga menerbitkan Surat Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 8 November 2022 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke dalam SIPOL yang ditujukan kepada Pimpinan PRIMA. Isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut:

“Menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Register: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. *KPU memberikan kesempatan kepada Partai Rakyat Adil Makmur untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan dalam kurun waktu 1x24 jam sejak penyampaian surat pemberitahuan tahapan, program, dan jadwal penyerahan dokumen persyaratan perbaikan kepada Partai Rakyat Adil Makmur.*
2. *Perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *Perbaikan data dan dokumen persyaratan meliputi dokumen persyaratan kepengurusan, rekening dan kantor hanya dapat dilakukan terhadap data dan dokumen persyaratan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022;*
 - b. *Hasil verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan meliputi dokumen persyaratan kepengurusan, rekening, kantor dan keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana tercantum*

dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 tidak dapat dilakukan perubahan/perbaikan;

- c. Hasil verifikasi administrasi keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 tidak dapat dilakukan perubahan/perbaikan; dan
- d. Penambahan data baru diperkenankan hanya data keanggotaan.”

8.2.12. Menimbang bahwa jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 460 Tahun 2022 dan ketentuan yang tercantum dalam Surat Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 8 November 2022 telah menjadi pedoman bagi Terlapor dalam menindaklanjuti Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022.

8.2.13. Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa menilai terdapat pertentangan antara materi Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 dengan Surat Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 8 November 2022, khususnya mengenai kedudukan hukum Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 13 Oktober 2022 (selanjutnya disebut BA Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022).

8.2.14. Menimbang bahwa Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 telah dibatalkan oleh Bawaslu melalui Putusan Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 Tanggal 4 November 2022. Putusan tersebut merupakan sanksi administrasi yang di dalam hukum administrasi disebut sebagai sanksi *reparatoir* yaitu sanksi atas pelanggaran yang ditujukan untuk mengembalikan pada keadaan semula seperti keadaan sebelumnya yang sesuai dengan hukum atau *legale situatie* (keadaan hukum). Dengan putusan tersebut, menurut Majelis Pemeriksa, maka keadaan hukum seharusnya kembali pada keadaan sebelum terbitnya BA Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022.

8.2.15. Menimbang bahwa Bawaslu melalui Putusan Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 Tanggal 4 November 2022 juga memerintahkan kepada Terlapor untuk memberi kesempatan kepada PRIMA untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan yang

kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan Terlapor melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh PRIMA. Mengingat keadaan hukum telah kembali pada keadaan sebelum terbitnya BA Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022, maka status dokumen persyaratan Partai Poltik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat bukan berpedoman pada BA Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022, sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 November 2022, tetapi berpedoman pada berita acara tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebelum perbaikan.

8.2.16. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam sidang pemeriksaan, Terlapor dalam melaksanakan tahapan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan PRIMA sebagai tindaklanjut Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 masih berpedoman pada BA Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 yang telah dibatalkan.

8.2.17. Menimbang bahwa terdapat keberatan dari PRIMA terhadap Surat Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 8 November 2022 yang disampaikan oleh Saksi Bin Bin Firman Tresnadi selaku perwakilan dari PRIMA kepada Terlapor melalui *helpdesk*. Keberatan PRIMA disebabkan karena dengan ketentuan yang ada dalam Surat Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 8 November 2022 maka PRIMA tidak dapat melakukan perbaikan/perubahan terhadap anggota PRIMA yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan hanya diperbolehkan untuk menambah data baru keanggotaan. Keberatan PRIMA juga dilakukan dengan mengirimkan Surat Nomor: 157/B/DPP-PRIMA/XI/2022 Tanggal 11 November 2022 perihal Permohonan Input Dokumen Perbaikan Keanggotaan di 5 (lima) Kabupaten/Kota. Bersamaan dengan surat tersebut, PRIMA juga menyerahkan dokumen perbaikan keanggotaan dari 5 (lima) kabupaten/kota dalam bentuk *softcopy* KTP, KTA, dan excel dalam satu USB/*flashdisk*.

8.2.18. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam sidang pemeriksaan, terhadap keberatan dari PRIMA tidak ada perubahan sikap atau keputusan dari Terlapor dan tetap menggunakan ketentuan yang ada dalam Surat Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022 sebagai pedoman dalam melakukan verifikasi administrasi, hingga pada akhirnya Terlapor menerbitkan Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 Tanggal 18 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PRIMA tidak memenuhi syarat.

8.2.19. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Pemeriksa menilai perbuatan Terlapor yang telah menerbitkan Surat Nomor:

1063/PL.01.1-SD/05/2022 serta tindakan lain yang menyertainya telah membatasi PRIMA untuk memperbaiki atau mengganti dokumen persyaratan berdasarkan berita acara tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebelum perbaikan. Perbuatan tersebut menurut Majelis Pemeriksa telah melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PKPU 4/2022) yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 46 ayat (1)

Jika dalam berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdapat dokumen persyaratan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik calon peserta Pemilu dapat memperbaiki dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU melalui Sipol.

Pasal 46 ayat (2)

Jika dalam berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdapat dokumen persyaratan Partai Politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik calon peserta Pemilu dapat memperbaiki dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU melalui Sipol.

8.2.20. Menimbang bahwa status dokumen persyaratan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 4/2022 di atas dalam konteks kasus ini harus dimaknai dengan berpedoman pada berita acara tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebelum perbaikan.

8.2.21. Menimbang bahwa Terlapor telah terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu berupa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 4/2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (6) UU Pemilu, Bawaslu dapat memberikan sanksi administratif kepada Terlapor.

8.2.22. Menimbang bahwa untuk melindungi hak konstitusional yang melekat pada PRIMA, maka sanksi administratif yang tepat menurut Majelis Pemeriksa adalah berupa perintah kepada Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi dengan cara sebagai berikut:

1. memberi kesempatan kepada PRIMA untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada Terlapor berdasarkan berita acara tentang

- rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebelum perbaikan melalui SIPOL;
2. melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh PRIMA; dan
 3. menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan PRIMA.
- 8.2.23.** Menimbang bahwa secara faktual sebagian dokumen persyaratan PRIMA telah diunggah kedalam SIPOL dan mengingat tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 telah melewati tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, maka agar tidak berimplikasi besar pada tahapan yang sedang berlangsung penyelesaian terhadap permasalahan ini diharapkan bisa dilakukan lebih cepat, untuk itu Majelis Pemeriksa memberikan waktu kepada PRIMA untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan paling lama 10x24 (sepuluh kali dua puluh empat) jam sejak akses SIPOL dibuka oleh Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 4/2022;
2. Memberikan sanksi administratif kepada Terlapor untuk melakukan tindakan perbaikan administrasi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan PRIMA.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk memberi kesempatan kepada PRIMA untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada Terlapor berdasarkan berita acara tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebelum perbaikan melalui

SIPOL paling lama 10x24 (sepuluh kali dua puluh empat) jam sejak dibukanya akses SIPOL oleh Terlapor;

3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh PRIMA.
4. Memerintahkan kepada Terlapor menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan PRIMA;
5. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tindak lanjut putusan ini.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Rahmat Bagja, S.H., LL.M.**, sebagai Ketua, 2) **Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.**, 3) **Puadi, S.Pd., M.M.**, 4) **Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H.**, dan 5) **Totok Haryono, S.H.**, masing-masing sebagai Anggota pada hari Sabtu tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Ketua

ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M

Anggota

ttd

Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.

Anggota

ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H.

Totok Haryono, S.H.

Sekretaris Pemeriksa,



Maria Amelia Sinaga, S.H., M.H.